



**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

MAL PELAYANAN PUBLIK NYAWIJI
Jalan Brantas Werungotok 64419
Telp. (0358) 3510097, Email : dpmptsp@nganjukkab.go.id

**IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**
Nomor : 503/0292/411.308/2025

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nganjuk memberikan Izin Operasional kepada :

TK PERTIWI KEDONDONG

Alamat	: Jl. Kawi, Desa Kedondong, Kec Bagor, Kab Nganjuk
Nama Ketua	: Pipit Ayu Dewi Angga Rini
NPSN	: 20558191
NPWP	: 965087439655000
Status Akreditasi	: B
Nama Yayasan	: Yayasan PKK Kelurahan Kedondong
Tgl/Blh/Thn Pendirian	: 05/05/1969
No. Akta Notaris	: 81
No. Akta Kemenkumham	: AHU-008022.AH.01.04.Tahun 2016
Nomor Induk Berusaha	: 2005250016038
Nomor KBLI	: 85132

Keterangan :

1. Izin ini berlaku mulai tanggal **4 Mei 2025** sampai dengan **4 Mei 2027**;
2. Selanjutnya 1 (satu) bulan sebelum Izin Operasional ini habis masa berlakunya, maka diwajibkan mengajukan Izin Perpanjangan;
3. Izin Operasional akan ditinjau kembali atau dicabut apabila Satuan Pendidikan tidak memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat izin ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Nganjuk
Pada Tanggal : 22 Agustus 2025


F4FA7A

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
**Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN NGANJUK**

SAMSUL HUDA, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 19660810 199203 1 011

Tembusan :

- Yth. Sdr.
1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk;
 2. Peringgal.

Catatan :

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- ✓ "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)



Balai
Sertifikasi
Elektronik